



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 -2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana
14. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
17. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam janga waktu 5 (lima) tahunan.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
24. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap

sebagai penjabaran strategi.

25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
30. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
32. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
33. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
34. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
36. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
37. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

38. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
39. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
40. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 3

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Perubahan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strateis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

- (4) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Bj. Sekda	
2	Wakil Sekda	
3	Kasat Pol. PP	
4	Kabang. Hukum	
5	Sekretaris Daerah	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada hakekatnya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Terselenggaranya cara berpemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Olehnya itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang tepat, jelas, nyata, sistematis dan terpadu sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017-2022 memuat 5 (lima) Agenda dan 9 (sembilan) Strategi Pembangunan yang akan dilaksanakan secara komprehensif, sehingga pembangunan lima tahun ke depan diharap mampu membawa masyarakat Kabupaten Bombana lebih meningkat dalam hal kesalehan, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat perencanaan strategis urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran yang terintegrasi.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Di samping itu, Rencana Strategis (Renstra) yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran 5 (lima) tahun dan tahunan untuk penilaian keberhasilan mendatang bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, rencana strategis dipandang sebagai :

- ❖ Alat bantu bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- ❖ Gambaran visi, misi, persepsi dan interpretasi serta strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- ❖ Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah;
 - j. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1540, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

m. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, terutama yang terkait dengan urusan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran 5 (lima) tahun dan tahunan untuk penilaian keberhasilan mendatang bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Pembahasan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
Bombana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bombana
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Bombana Tahun 2017 - 2022
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bombana
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP

.BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah membantu Bupati Bombana melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, PPNS dan Instansi terkait;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Di samping tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, juga secara terinci tercantum pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan :

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran, juga melaksanakan urusan ketatausahaan.

2. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan

perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- b. Pelaksanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub bagian program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satuan.
- b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satuan.
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

3. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum :

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan mengawasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- e. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- f. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja.
- g. Penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- h. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan pejabat lainnya.

- i. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.
- j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas :

- a. Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- b. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- c. Seksi pengawalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan tamu penting daerah.

4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan

mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah.
- h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan

operasional pelaksanaan tugas PPNS.

- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- o. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- b. Seksi kerjasama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- c. Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di perlindungan

masyarakat yang meliputi satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
- b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat.
- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan anggota perlindungan masyarakat.
- d. Penetapan rumusan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat.
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data anggota perlindungan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
- g. Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat.
- h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi data dan pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pendataan, pengelolaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur satuan perlindungan masyarakat.

- b. Seksi operasional perlindungan masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Seksi bina potensi masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bina potensi masyarakat meliputi karakteristik sosial budaya masyarakat, potensi kerawanan, potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Bidang Pemadam Kebakaran :

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain.


- b. Pelaksanaan kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
- c. Pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk evakuasi.
- d. Pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan penyelamatan bencana.
- e. Pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
- f. Pemberian pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. Seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan penyuluhan kebakaran.

- b. Seksi pengendalian operasional kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program operasional pengendalian bahaya kebakaran.
- c. Seksi sarana dan prasarana kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pengadaan, pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan.

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi, maka Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, tersusun dan terstruktur dalam beberapa jenjang jabatan Struktural yang dapat diringkas secara sederhana sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta pemenuhan Struktur Organisasi, Komposisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana tertera pada tabel berikut :

No.	Jabatan	Eselon	Keadaan	Kebutuhan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kasat Pol PP	II b	1	-	1
2.	Sekretaris	III a	1	-	1
3.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IV a	1	-	1
4.	Kasubag. Program	IV a	-	1	1
5.	Kasubag. Keuangan	IV a	-	1	1
6.	Kabid Tranmas dan Tibum	III b	1	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV a	-	1	1

8.	Kasi Operasi dan Pengendalian	IV a	-	I	1
9.	Kasi Pengawasan	IV a	-	1	1
10.	Kabid Penegakan Perundangan Daerah	III b	1	-	1
11.	Kasi Binluh dan Pengawasan	IV a	1	-	1
12.	Kasi Kerjasama	IV a	-	1	1
13.	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	IV a	1	-	1
14.	Kabid Perlindungan Masyarakat	III b	1	-	1
15.	Kasi Data dan Pengembangan	IV a	-	1	1
16.	Kasi Operasional Linmas	IV a	-	1	1
17.	Kasi Bina Potensi Masyarakat	IV a	1	-	1
18.	Kabid Pemadam Kebakaran	III b	1	-	1
19.	Kasi Pencegahan & Penyelamatan Kebakaran	IV a	-	1	1
20.	Kasi Pengendalian Operasional Kebakaran	IV a	-	1	1
21.	Kasi Sarana dan Prasarana Kebakaran	IV a	1	-	1
22.	Staf Kantor :				
	- PNS	-	13	12	25
	- PHTT	-	20	-	20
23.	Personil Lapangan :				
	- PNS	-	7	26	33
	- PHTT	-	139	113	252
TOTAL			190	163	353

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dan keilmuan yang dimiliki, maka komposisi sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana khususnya Pegawai Negeri Sipil terdiri atas S2 sebanyak 1 orang, SI sebanyak 21 orang, SLTA sebanyak 9 orang.

Sarana dan Prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Sepeda Motor	15 unit	13 baik, 2 rusak
	- Mobil Patroli	2 unit	1 baik, 1 rusak
	- Truck Dalmas	1 unit	sedang
	- Mobil Mini Bus	3 unit	1 baik, 2 rusak
	- Mobil Pemadam Kebakaran	2 unit	2 baik
2.	Peralatan Lapangan		
	- Tameng PHH	41 set	39 baik, 2 rusak
	- Mega Phone	3 buah	2 baik, 1 rusak
	- Pentungan	30 buah	Baik
	- Pakaian Tahan Panas PMK	3 set	Baik
3.	Alat-alat Komunikasi:		
	- Pesawat HT	24 buah	10 baik, 14 rusak
	- Pesawat Rig	1 buah	sedang

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

a. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Bombana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana juga mengadakan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara non yustisi.

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Wilayah Kabupaten Bombana yang begitu luas dimana terdiri dari 22 kecamatan dan 144 desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka ragam (heterogen) sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Unjuk rasa yang marak terjadi di Kabupaten Bombana juga tetap menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati di Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan

profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda empat sebanyak 2 (dua) unit, terdiri dari 1 (satu) unit mobil patroli kamtrantibmas dan 1 (satu) unit truck dalmas serta 4 (empat) unit motor patroli.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain patroli gangguan trantibum dan operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, sebagaimana dalam kewenangan dan kewajiban Polisi Pamong Praja, yaitu :

» **Kewenangan Polisi Pamong Praja :**

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

» **Kewajiban Polisi Pamong Praja :**

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia serta norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah dengan :

1. Kegiatan patroli gangguan trantibum, yang meliputi kegiatan pemantauan wilayah, pengawasan terhadap pelanggaran perda dan penanganan terhadap gangguan trantibum.
2. Kegiatan penegakan perda yang meliputi kegiatan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bombana.

Perkembangan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bombana jika dikaitkan dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Bombana dari tahun 2012 s/d dengan tahun 2016 dapat digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini :

Tahun	Jumlah Pol-PP	Jumlah Penduduk	Rasio
2012	30	146.072	2,05
2013	30	150.186	2,00
2014	28	159.718	1,75
2015	30	164.809	1,82
2016	28	170.020	1,65

Secara umum rasio capaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana fluktuatif sesuai target yang telah ditetapkan setiap

tahunnya. Dari sasaran yang telah ditetapkan, hampir mencapai kinerja yang diharapkan, tingkat keberhasilan pada akhir periode renstra untuk sasaran strategis penegakan peraturan daerah/peraturan kelapa daerah mencapai 100 %, pada sasaran strategis pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum mencapai 100 % dan sasaran strategis perlindungan masyarakat mencapai 83 % sehingga dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada hasil (*outcome*) setelah dilakukan pengukuran kinerja dari tahun ke tahun, seperti yang dipaparkan pada table berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	100 %			70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	100	100	100	100	100
2.	Cakupan Patroli Siaga Tranmastibum	3 kali sehari			2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	2,00 kali	2,05 kali	2,18 kali	2,18 kali	3 kali	100	102	109	72,7	100
3.	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1 Orang /RT			2 Org /RW	2 Org /RW	2 Org /RW	2 Org /RW	2 Org /RW	1,55 Org /RW	1,66 Org /RW	1,66 Org /RW	1,66 Org /RW	1,66 Org /RW	77,5	83	83	83	83

Sedangkan penganggaran dan realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana (Lampiran 1).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Tantangan (Threats):

1. Luasnya wilayah kerja yang terdiri dari 22 kecamatan dan 144 desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka ragam (heterogen) sehingga sering menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.
2. Unjuk rasa dan pertentangan yang marak terjadi di Kabupaten Bombana.
3. Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah dalam mentaati kebijakan/regulasi daerah.
4. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penegakan peraturan daerah.
5. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana dibandingkan dengan luas wilayah.

Peluang (Opportunities):

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Adanya pembinaan personil dan diklat.
3. Adanya dukungan kebijakan pemerintah kabupaten
4. Adanya kemitraaan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati di Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja sering mengalami permasalahan-permasalahan di lapangan yang menjadi tantangan sebagai organisasi perangkat daerah antara lain :

- a. Luasnya wilayah kerja yang terdiri dari 22 kecamatan dan 144 desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka ragam (heterogen) sehingga sering menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- b. Unjuk rasa yang marak terjadi di Kabupaten Bombana dengan agenda tuntutan yang beraneka ragam di segala bidang/aspek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- c. Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak / wajib retribusi memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah dalam mentaati kebijakan/regulasi baik Peraturan Daerah, maupun Peraturan dan Keputusan Bupati.

Ketiga permasalahan tersebut di atas dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni :

a. Faktor Internal :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur.

- Personil didominasi dengan Pegawai Non PNS (PHTT) dengan rasio 84 % PHTT dan hanya 16 % PNS.
- Banyaknya jabatan struktural yang masih kosong yakni :
 - ↳ 2 (dua) Kepala Sub Bagian belum terisi yakni Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan.
 - ↳ 8 (delapan) Kepala Seksi belum terisi yakni Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Pengawasan, Seksi Kerjasama, Seksi Data dan Pengembangan, Seksi Operasional Perlindungan masyarakat, Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran dan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran.
- Kurangnya personil yang telah mengikuti pelatihan dasar dimana baru setengah dari semua jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan dasar dan hanya 8 (delapan) orang yang bersertifikat, terdiri dari 5 (lima) orang PNS dan 3 (tiga) orang PHTT.
- Tenaga PPNS Bidang Penegakan Perda hanya 1 (satu) orang yakni Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sehingga belum berfungsi secara maksimal.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan.

3. Keterbatasan dana operasional.

b. Faktor Eksternal :

1. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati.
2. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Sering terjadinya unjuk rasa dan persengketaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017-2022 adalah :

“MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022”


Makna Sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari suatu keadaan : **Masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.**

Misi :

- 1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
- 2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
- 3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.

4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
5. **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2017-2022 dalam RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 tersebut mengacu dan berpedoman pada Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat. Maka dari itu, Peran Satuan Polisi pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yaitu :



TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan patroli siaga gangguan tranmastibum serta Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan kualitas pengamanan dan pengayoman tranmastibum serta Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran
2	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran	Peningkatan kinerja melalui pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara nasional di bawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Maka Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana serta turunannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana. Melalui produk hukum daerah tersebut, telah dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah salah satu perangkat

daerah yng memiliki kewenangan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Secara garis besar hal ini telah diimplementasikan diantaranya dalam kegiatan patroli gangguan trantibum, perlindungan masyarakat, operasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, operasi tim yustisi dan pencegahan serta penanggulangan kebakaran sesuai dengan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana saat ini.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2008-2027.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2008 - 2027 disusun dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan, dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2008- 2027 adalah :

- a. matra keruangan dari pembangunan daerah;

- b. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
- e. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten dan antarkawasan serta keserasian antarsektor;
- f. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- g. alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang meliputi jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis daerah.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup meliputi :

- a. menetapkan kawasan lindung;
- b. mewujudkan kawasan lindung dalam wilayah kabupaten minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul, dapat dilakukan analisa SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- Dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 216 orang yang terdiri dari 186 orang PHTT dan 30 orang PNS.
- Dukungan sarana dan prasarana operasional kantor dan operasional lapangan.
- Adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja :
- Adanya kemitraaan antara Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan kebijakan operasional karena Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas.

- Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
- Dukungan anggaran yang terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya pembinaan personil melalui pendidikan dan latihan.
- Adanya dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah.
- Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara struktural maupun sosial.

b. Tantangan (*Threats*)

- Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
- Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah daratan dan kepulauan serta karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya yang berbeda dalam menerima kualitas perubahan pembangunan).

Dalam penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul yang dirumuskan sebagai isu-isu strategis sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana mengingat resiko kerja yang tinggi.
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah.
- ❖ Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif.
- ❖ Peningkatan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dalam pencegahan dini serta penanggulangan bencana kebakaran.
- ❖ Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sehubungan dengan itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas.**
- 2. Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pengertian di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1	:	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD
Tujuan 2	:	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran 2	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Secara lebih detail tujuan dan sasaran, indikator tujuan dan sasaran dan target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2022
				2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Baik
1.a.		Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	C	CC	BB	BB	A	A
2.a.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	C	CC	BB	BB	A	A

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sedangkan kebijakan merupakan arah / tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagai berikut :

Visi : MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022			
Misi : Melanjutkan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan patroli siaga gangguan tranmastibum serta Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan kualitas pengamanan dan pengayoman tranmastibum serta Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran	Peningkatan kinerja melalui pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan sekretariat.
- b. Memperhatikan program pemerintah Kabupaten Bombana, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.

Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara lebih detail kajian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (Lampiran 2).

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan indikator kinerja didasarkan pada beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain :

1. Langsung : dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil/*outcome* yang akan diukur.
2. Objektif : terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, hanya mempunyai satu dimensi (hanya mengukur satu fenomena) dan tepat secara operasional.
3. Cukup : sedapat mungkin satu indikator saja sudah mampu mengukur hasil.
4. Kuantitatif : dalam angka (jumlah atau persentase, dsb). Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.
5. Terinci : Merinci/memilah hasil program di tingkat masyarakat atau dimensi lainnya biasanya akan lebih mudah untuk menjelaskan hasil suatu program/kegiatan.
6. Praktis : Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.
7. Dapat diyakini : dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan yang tepat.

Adapun Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat dilihat pada adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Tingkat Kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Kepala Satuan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Kepala Satuan

Adapun Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Jumlah Petugas Linmas / (Jumlah Penduduk / 10000) x 100%	Kabid Linmas
2.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP x 100%	Kabid Tranmastibum
3.	Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan PERDA	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x 100%	Kabid PPUD
4.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	(Jumlah armada kebakaran x 10.000 / Jumlah penduduk) x 100%	Kabid Damkar
5.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	Sekretaris
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Sekretaris
7.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kebutuhan disiplin aparatur yang terpenuhi	Prosentase disiplin aparatur yang terpenuhi	Sekretaris
8.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terpenuhi	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terpenuhi	Sekretaris
9.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	Prosentase kebutuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	Sekretaris
10.	Pengembangan Rencana Kerja SPKD	Cakupan kebutuhan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang terpenuhi	Prosentase kebutuhan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang terpenuhi	Sekretaris

Secara lebih detail indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat

pada Tabel Target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana Berikut :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan OPD	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	C	CC	BB	BB	A	A	A
3.	Cakupan Penegakan Regulasi Daerah	81%	86%	90%	95%	95%	100%	100%
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	5,44%	5,41%	10,81%	27,03%	37,85,%	43,25%	100%
5.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	38,35%	38,35%	48%	48%	48%	48%	48%
6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	0%	24%	40%	60%	80%	100%	100%
7.	Cakupan kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Cakupan kebutuhan disiplin aparatur yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Cakupan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Cakupan kebutuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Cakupan kebutuhan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun berpedoman pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah. Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan kurun waktu lima tahun mendatang (2018-2022). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Implementasi dari dokumen

ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud Visi Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

12
BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Lampiran 1.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.112.130.000	1.300.562.901	1.179.490.500	1.525.517.572	1.691.553.583	1.063.850.017	1.096.449.924	1.170.866.136	1.456.427.884	1.582.676.258	95,66	84,31	99,27	95,47	93,56		
Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.112.130.000	1.300.562.901	1.179.490.500	1.525.517.572	1.691.553.583	1.063.850.017	1.096.449.924	1.170.866.136	1.456.427.884	1.582.676.258	95,66	84,31	99,27	95,47	93,56		
BELANJA LANGSUNG	1.913.430.000	1.881.434.000	2.837.313.367	2.651.991.410	2.313.411.000	1.907.215.530	1.871.035.412	2.796.618.149	2.476.227.451	2.264.025.991	99,68	99,45	98,57	93,37	97,87		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.658.630.000	1.503.432.000	754.001.700	1.013.230.250	1.010.660.000	1.654.539.920	1.493.324.385	747.905.193	996.714.401	962.640.242	99,74	99,33	99,19	98,37	95,25		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	240.000	1.300.000	700.000	550.000	-	240.000	1.298.000	694.780	550.000	-	100,00	99,85	99,25	100,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.680.000	5.880.000	10.903.700	10.100.000	16.500.000	3.734.420	5.160.885	9.358.793	9.330.821	13.075.745	79,80	87,77	85,83	92,38	79,25		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	1.554.000	3.900.000	5.700.000	7.500.000	-	1.517.000	3.104.000	621.000	6.895.465	-	97,62	79,59	10,89	91,94		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.000.000	42.120.000	64.000.000	26.400.000	74.190.000	24.000.000	42.120.000	61.230.000	26.490.000	74.190.000	100,00	100,00	95,55	100,00	100,00		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000	26.500.000	9.950.000	12.500.000	4.950.000	1.800.000	26.500.000	9.950.000	4.447.000	4.950.000	100,00	100,00	100,00	35,58	100,00		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.000.000	16.460.000	15.000.000	13.000.000	14.460.000	12.000.000	16.460.000	15.000.000	13.000.000	14.460.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	9.750.000	7.500.000	14.000.000	12.000.000	5.998.000	9.750.000	7.500.000	14.000.000	12.000.000	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan Bahan Bacaan (Koran, Majalah, Tabloid)	7.400.000	3.210.000	4.360.000	8.380.000	16.100.000	6.757.500	3.210.000	4.115.000	8.360.000	15.595.000	91,32	100,00	94,38	99,76	96,86		
Penyediaan Peraturan Perundang- Undangan	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	998.500	997.000	-	-	-	99,85	99,70	-	-		
Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000	14.020.000	54.672.000	296.728.250	229.132.000	21.000.000	14.020.000	54.672.000	296.709.500	229.132.000	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	82.950.000	79.773.000	86.696.000	99.402.000	155.958.000	80.250.000	70.468.000	86.040.400	96.831.300	155.912.032	96,75	88,34	99,24	97,41	99,97		
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1.499.000.000	1.302.925.000	494.640.000	526.320.000	479.320.000	1.499.000.000	1.302.880.000	494.640.000	526.320.000	435.880.000	100,00	100,00	100,00	100,00	90,94		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	193.600.000	110.139.000	734.516.667	437.076.410	216.191.000	192.690.610	110.128.027	729.845.956	426.894.000	216.179.749	99,53	99,99	99,36	97,67	99,99		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Alat-Alat Peralatan/Keamanan	32.500.000	-	69.900.000	-	-	32.500.000	-	69.900.000	-	-	100,00	-	100,00	-	-		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	-	23.300.000	59.000.000	6.000.000	5.000.000	-	22.000.000	58.610.000	6.000.000	100,00	-	94,42	99,34	100,00		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	11.500.000	-	-	-	-	11.500.000	-	-	-	-	100,00	-	-		
Pengadaan Meubeleur	4.000.000	-	-	147.180.410	-	4.000.000	-	-	146.850.000	-	100,00	-	-	99,78	-		
Pengadaan Komputer	-	-	10.000.000	14.000.000	14.000.000	-	-	10.000.000	14.000.000	14.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00		
Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor	4.600.000	10.800.000	3.000.000	14.300.000	7.300.000	4.590.000	10.800.000	3.000.000	7.283.000	7.300.000	99,78	100,00	100,00	50,93	100,00		
Pemeliharaan/Rahabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	145.100.000	94.639.000	162.816.667	192.596.000	180.016.000	144.200.610	94.628.027	159.445.956	192.234.000	180.004.749	99,38	99,99	97,93	99,81	99,99		
Pemeliharaan/Rahabilitasi Perlengkapan Gedung Kantor	-	2.000.000	-	3.100.000	1.575.000	-	2.000.000	-	1.020.000	1.575.000	-	100,00	-	32,90	100,00		
Pemeliharaan/Rahabilitasi Peralatan Gedung Kantor	-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00		
Pemeliharaan/Rahabilitasi Komputer	2.400.000	2.700.000	3.000.000	4.900.000	5.300.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000	4.897.000	5.300.000	100,00	100,00	100,00	99,94	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	79.900.000	184.500.000	145.000.000	-	-	79.900.000	183.800.000	144.620.000	-	-	100,00	99,62	99,74		
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	79.900.000	120.000.000	120.000.000	-	-	79.900.000	119.670.000	119.620.000	-	-	100,00	99,73	99,68		
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-	12.600.000	-	-	-	-	12.600.000	-	-	-	-	100,00		
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	64.500.000	12.400.000	-	-	-	64.130.000	12.400.000	-	-	-	99,43	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	5.500.000	11.000.000	25.000.000	-	-	5.500.000	10.809.300	24.026.000	-	-	100,00	98,27	96,10		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	5.500.000	11.000.000	25.000.000	-	-	5.500.000	10.809.300	24.026.000	-	-	100,00	98,27	96,10		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.000.000	9.648.000	12.000.000	21.999.750	10.000.000	8.000.000	9.648.000	11.992.000	13.249.750	10.000.000	100,00	100,00	99,93	60,23	100,00		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5.000.000	9.648.000	4.500.000	21.999.750	10.000.000	5.000.000	9.648.000	4.496.000	13.249.750	10.000.000	100,00	100,00	99,91	60,23	100,00		
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	3.000.000	-	7.500.000	-	-	3.000.000	-	7.496.000	-	-	100,00	-	99,95	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	53.000.000	192.215.000	1.163.770.000	899.085.000	847.160.000	51.985.000	191.935.000	1.133.850.000	777.060.000	847.160.000	98,08	99,85	97,43	86,43	100,00		
Penyiapan Tenaga Pendukung Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	852.010.000	701.280.000	500.000.000	-	-	822.090.000	626.300.000	500.000.000	-	-	96,49	89,31	100,00		
Pengendalian Keamanan Lingkungan	53.000.000	192.215.000	311.760.000	197.805.000	347.160.000	51.985.000	191.935.000	311.760.000	150.760.000	347.160.000	98,08	99,85	100,00	76,22	100,00		
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	-	66.000.000	87.625.000	60.100.000	59.400.000	-	66.000.000	87.625.000	59.400.000	59.400.000	-	100,00	100,00	98,84	100,00		
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	-	60.100.000	59.400.000	-	-	-	59.400.000	59.400.000	-	-	-	98,84	100,00		
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaaan	-	66.000.000	87.625.000	-	-	-	66.000.000	87.625.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	8.300.000	-	-	-	-	33,20	-		
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	8.300.000	-	-	-	-	33,20	-		

Lampiran 2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan OPD	NA	NA	1.211.133.000	Baik	1.588.783.000	Baik	3.022.529.000	Baik	2.642.529.000	Baik	2.262.529.000	Baik	10.727.503.000					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD			Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD	NA	NA	1.211.133.000	Baik	1.588.783.000	Baik	3.022.529.000	Baik	2.642.529.000	Baik	2.262.529.000	Baik	10.727.503.000	Kepala Satuan	22 kecamatan			
		1.05	03	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	38%	38%	76.090.000	48%	61.884.000	48%	184.930.000	48%	184.930.000	48%	184.930.000	48%	692.764.000	Bidang Linmas	22 kecamatan	
		1.05	03	16	01	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah petugas linmas yang lulus pelatihan	0	0	-	0	302 orang	108.840.000	302 orang	108.840.000	302 orang	108.840.000	906 orang	326.520.000	Seksi Bina Potensi Masyarakat	22 kecamatan	
		1.05	03	16	05	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah laporan pembinaan operasional linmas	1 Buku	1 Buku	76.090.000	1 Buku	61.884.000	1 Buku	76.090.000	1 Buku	76.090.000	1 Buku	76.090.000	5 Buku	366.244.000	Seksi Operasional Linmas	22 kecamatan
		1.05	03	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	0%	24%	782.800.000	40%	991.309.000	60%	1.052.709.000	80%	1.052.709.000	100%	1.052.709.000	100%	4.932.236.000	Bidang Ketentraman Masyarakat & Ketertiban Umum	Rumbia-Rumteng	
		1.05	03	15	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Personil Satpol PP sebagai tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	35 Orang	35 Orang	625.000.000	-	-	35 Orang	63.000.000	35 Orang	63.000.000	35 Orang	63.000.000	175 Orang	814.000.000	Seksi Operasi dan Pengendalian	Rumbia
		1.05	03	15	02	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Tersedianya Pos Jaga/Ronda	0	-	-	1 Pos	181.509.000	1 Pos	181.509.000	1 Pos	181.509.000	1 Pos	181.509.000	4 Pos	726.036.000	Seksi Trantib	Rumbia Tengah
		1.05	03	15	03	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dan kegiatan masyarakat	Frekuensi Patroli Kantrantibmas	3 Kali / Hari	3 Kali / Hari	50.880.000	3 Kali / Hari	85.000.000	3 Kali / Hari	70.100.000	3 Kali / Hari	70.100.000	3 Kali / Hari	70.100.000	3 Kali / Hari	346.180.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Rumbia-Rumteng
		1.05	03	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan	48	48	106.920.000	50	724.800.000	50	738.100.000	50	738.100.000	50	738.100.000	50	3.046.020.000	Seksi Operasi dan Pengendalian	22 kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		1.05	03		Program Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan PERDA	81%	86%	47.520.000	90%	337.690.000	95%	376.190.000	95%	376.190.000	100%	376.190.000	100%	1.513.780.000	Bidang PPUD	22 kecamatan	
		1.05	03	01	Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Peraturan Perundang-undangan Daerah	0	0	-	3 Kegiatan	29.260.000	3 Kegiatan	29.260.000	3 Kegiatan	29.260.000	3 Kegiatan	29.260.000	12 Kegiatan	117.040.000	Seksi Binwasluh	22 kecamatan	
		1.05	03	02	Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah perjanjian kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	0	0	-	0	-	24 Dokumen	13.150.000	24 Dokumen	13.150.000	24 Dokumen	13.150.000	24 Dokumen	39.450.000	Seksi Kerjasama	Rumbia-Rumteng	
		1.05	03	03	Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani	22 Kasus	24 Kasus	47.520.000	22 Kasus	308.430.000	20 Kasus	333.780.000	16 Kasus	333.780.000	10 Kasus	333.780.000	10 Kasus	1.357.290.000	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	22 kecamatan	
		1.05	03	26	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	5,44%	5,41%	304.723.000	10,81%	197.900.000	27,03%	1.408.700.000	37,85%	1.028.700.000	43,25%	648.700.000	43,25%	3.588.723.000	Bidang Pemadam Kebakaran	Rumbia, Rumteng, Rarowatu, Rawut, Lantani Jaya	
		1.05	03	26	01	Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran non PNS	9 orang	12 org	100.320.000	12 org	92.900.000	18 org	151.700.000	18 org	151.700.000	18 org	151.700.000	18 org	648.320.000	Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran	Rumbia
		1.05	03	26	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran dalam kondisi baik	2 unit	2 unit	52.680.000	2 unit	105.000.000	5 unit	105.000.000	7 unit	105.000.000	8 unit	105.000.000	8 unit	472.680.000	Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Rumbia
		1.05	03	26	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	2 unit	11 unit	136.923.000	-	-	3 unit	1.140.000.000	2 unit	760.000.000	1 unit	380.000.000	19 unit	2.416.923.000	Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Rumbia
		1.05	03	26	04	Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang lulus pelatihan	-	3 org	14.800.000	3 org	-	3 org	12.000.000	3 org	12.000.000	3 org	12.000.000	12 org	50.800.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	Rumbia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja			Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	C	CC	1.590.933.000	BB	1.389.777.000	BB	1.614.556.000	A	1.574.556.000	A	1.574.556.000	A	7.744.378.000		
				Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	NA	CC	1.590.933.000	BB	1.389.777.000	BB	1.614.556.000	A	1.574.556.000	A	1.574.556.000	A	7.744.378.000		
		1.05 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%/12 bulan	100%/12 bulan	1.246.522.000	100%/12 bulan	990.127.000	100%/12 bulan	1.059.406.000	100%/12 bulan	1.062.406.000	100%/12 bulan	1.062.406.000	100%/60 bulan	5.420.867.000	Sekretans	Rumbia
		1.05 03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	200 Surat	200 Surat	550.000	200 Surat	600.000	1000 Surat	2.950.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia						
		1.05 03 01 02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase Jasa Komunikasi, air dan listrik yang Tersedia	100% / 12 Bin	100% /12 Bln	28.560.000	100% /12 Bln	32.943.000	100% /12 Bln	33.000.000	100% /12 Bln	35.000.000	100% /12 Bln	36.000.000	100% /60 Bln	166.503.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05 03 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional yang lengkap perizinan	7 Unit / 12 Bln	9 Unit / 12 Bln	7.500.000	13 Unit / 12 Bln	7.500.000	13 Unit / 12 Bln	9.000.000	13 Unit / 12 Bln	9.000.000	13 Unit / 12 Bln	9.000.000	13 Unit / 60 Bln	42.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05 03 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	12 Orang / 12 bin	12 Orang /12 bin	125.110.000	12 Orang /12 bin	130.020.000	12 Orang /12 bin	110.520.000	12 Orang /12 bin	110.520.000	12 Orang /12 bin	110.520.000	12 Orang /60 bin	586.690.000	Kasubag Keuangan	Rumbia
		1.05 03 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terpeliharanya kebersihan kantor	860 m2 /12 bin	860 m2 /12 bin	10.800.000	860 m2 /12 bin	18.000.000	860 m2 /60 bin	82.800.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia						
		1.05 03 01 10	Penyediaan ATK	Prosentase tersedianya ATK	100% / 12 Bin	100% /12 Bln	14.460.000	100% /12 Bln	16.500.000	100% /60 Bln	80.460.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia						
		1.05 03 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	48.000 lbr	48.000 lbr	19.050.000	48.000 lbr	16.500.000	240.000 lbr	85.050.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia						
		1.05 03 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Eksemplar	60 Eksemplar	9.150.000	60 Eksemplar	9.000.000	300 Eksemplar	45.150.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia						
		1.05 03 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase tersedianya makanan dan minuman	100% / 12 Bln	100% /12 Bln	347.524.000	100% /12 Bln	113.400.000	100% /12 Bln	143.400.000	100% /12 Bln	143.400.000	100% /12 Bln	143.400.000	100% /60 Bln	891.124.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05 03 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	15 Kegiatan	15 Kegiatan	290.318.000	15 Kegiatan	251.864.000	15 Kegiatan	275.086.000	15 Kegiatan	275.086.000	15 Kegiatan	275.086.000	75 Kegiatan	1.367.440.000	Kasubag Program	Rumbia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.03.01.19	Penyediaan jasa publikasi	Jumlah publikasi	10 iklan	10 iklan	15.000.000	10 iklan	15.000.000	10 iklan	15.000.000	10 iklan	15.000.000	10 iklan	15.000.000	50 iklan	75.000.000	Kasubag Program	Rumbia
		1.05.03.01.20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga PHTT	67 Orang / 12 bulan	64 org /12 bln	378.500.000	64 org /12 bln	378.800.000	64 org /12 bln	412.800.000	64 org /12 bln	412.800.000	64 org /12 bln	412.800.000	64 org /60 bln	1.995.700.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100% / 12 Bln	100% / 12 Bln	316.366.000	100% / 12 Bln	255.350.000	100% / 12 Bln	278.450.000	100% / 12 Bln	235.450.000	100% / 12 Bln	235.450.000	100% / 60 Bln	1.321.066.000	Sekretaris	Rumbia
		1.05.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	18 unit	4 unit	80.000.000	-	-	1 unit	43.000.000	-	-	-	-	5 unit	123.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	41 unit	-	-	15 unit	32.500.000	4 unit	10.000.000	4 unit	10.000.000	4 unit	10.000.000	27 unit	62.500.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	35 unit	60 unit	55.000.000	6 unit	6.400.000	2 unit	4.000.000	2 unit	4.000.000	2 unit	4.000.000	72 unit	73.400.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.02.10	Pengadaan komputer	Jumlah komputer	10 unit	-	-	2 unit	5.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	8 unit	35.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit/12 bln	1 unit /12 bln	10.950.000	1 unit /12 bln	12.600.000	1 unit/60 bln	61.350.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia						
		1.05.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	6 unit/12 bln	13 unit /12 bln	161.216.000	17 unit /12 bln	175.250.000	17 unit /60 bln	862.216.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia						
		1.05.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	6 unit/12 bln	8 unit /12 bln	4.100.000	12 unit /12 bln	18.500.000	12 unit /12 bln	18.600.000	12 unit /12 bln	18.500.000	12 unit /12 bln	18.500.000	12 unit /60 bln	78.100.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah komputer dalam kondisi baik	10 unit/12 bln	10 unit /12 bln	5.100.000	10 unit /12 bln	5.100.000	10 unit /12 bln	5.100.000	12 unit /12 bln	5.100.000	14 unit /12 bln	5.100.000	16 unit /60 bln	25.500.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kebutuhan disiplin aparatur yang terpenuhi	100% / 12 Bln	100% / 12 Bln	28.045.000	100% / 12 Bln	119.300.000	100% / 12 Bln	203.500.000	100% / 12 Bln	203.500.000	100% / 12 Bln	203.500.000	100% / 60 Bln	757.845.000	Sekretaris	Rumbia
		1.05.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	19 stel	18.145.000	31 stel	-	31 stel	24.800.000	31 stel	24.800.000	31 stel	24.800.000	143 stel	92.545.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia
		1.05.03.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	315 stel	33 stel	9.900.000	116 stel	63.800.000	154 stel	123.200.000	154 stel	123.200.000	154 stel	123.200.000	611 stel	443.300.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		1.05	03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga	50 stel	-	185 stel	55.500.000	185 stel	55.500.000	185 stel	55.500.000	185 stel	55.500.000	740 stel	222.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rumbia	
		1.05	03	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terpenuhi	100% / 12 Bln	100% / 12 Bln	-	100% / 12 Bln	25.000.000	100% / 12 Bln	53.200.000	100% / 12 Bln	53.200.000	100% / 12 Bln	53.200.000	100% / 60 Bln	184.600.000	Sekretaris	Rumbia
		1.05	03	04	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang lulus pendidikan	8 orang	-	-	-	3 org	28.200.000	3 org	23.200.000	3 org	28.200.000	14 orang	84.600.000	Kasubag Program	Rumbia	
		1.05	03	04	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang paham implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	-	2 org	25.000.000	2 org	25.000.000	2 org	25.000.000	2 org	25.000.000	8 orang	100.000.000	Kasubag Program	Rumbia	
		1.05	03	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kebutuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100% / 12 Bln	100% / 12 Bln	-	100% / 12 Bln	-	100% / 12 Bln	15.000.000	100% / 12 Bln	15.000.000	100% / 12 Bln	15.000.000	100% / 60 Bln	45.000.000	Sekretaris	Rumbia
		1.05	03	05	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 buku	1 buku	-	1 buku	-	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	5 buku	15.000.000	Kasubag Program	Rumbia
		1.05	03	05	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan	7 buku	7 buku	-	7 buku	-	7 buku	10.000.000	7 buku	10.000.000	7 buku	10.000.000	35 buku	30.000.000	Kasubag Keuangan	Rumbia
		1.05	03	06		Program Pengembangan Rencana Kerja SPKD	Persentase kebutuhan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang terpenuhi	100% / 12 Bln	100% / 12 Bln	-	100% / 12 Bln	-	100% / 12 Bln	5.000.000	100% / 12 Bln	5.000.000	100% / 12 Bln	5.000.000	100% / 60 Bln	15.000.000	Sekretaris	Rumbia
		1.05	03	06	01	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1 buku	1 buku	-	1 buku	-	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	5 buku	15.000.000	Kasubag Program	Rumbia

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL